

ANALISIS MANAJEMEN BAZNAS KAB. LIMA PULUH KOTA DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN (STUDI *MAQASHID AL-SYARIAH* ZAKAT)

Anggi Aulia Desmarinda

Mahasiswa Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah
IAIN Batusangkar
e-mail: anggiaulia203@yahoo.co.id

Abstract: *This research was aimed at analyze BAZNAS Lima Puluh Kota regency management to solve poorness in evaluation of religious obligatory maqashid al-syariah. This research was qualitative case study by using interview and documentation as instruments. This research found that management BAZNAS Lima Puluh Kota regency not yet reached religious obligatory maqashid al-syariah to solve poorness. Gathering of new religious obligatory limited to religious obligatory Public Servant Of Civil and applied program still have the character of just consumptive, so that to mustahiq not yet been reached by the maqashid. BAZNAS not yet can alter status of mustahiq become muzzaki. So also with muzzaki, trust to remit religious obligatory to BAZNAS Lima Puluh Kota regency form not yet is fully proved with religious obligatory managed by BAZNAS still religious obligatory of PNS not yet reached agriculture religious obligatory, entrepreneur and others. Though religious obligatory potency very big that is Rp 66.723.320.400 every year.*

Keywords: *BAZNAS management, solve poorness, religious obligatory Maqashid al-Syariah, BAZNAS Lima Puluh Kota regency*

PENDAHULUAN

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Lima puluh Kota adalah lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah setempat sesuai dengan spirit zakat melalui UU No 38 Tahun 1999. BAZNAS Kab. Lima Puluh Kota berdiri pada tahun 2004 berdasarkan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 235/BLK/2004 Tentang pembentukan Pengurus Badan Amil

Zakat Daerah Periode 2004-2007. Tugas BAZNAS Kab Lima Puluh Kota itu sendiri adalah pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Zakat utama yang dikelola di BAZNAS Kab. Lima Puluh Kota adalah zakat profesi, yang tentu saja sasaran utamanya adalah para Pegawai Negri Sipil (PNS) di Kab. Lima Puluh Kota.

Wawancara penulis dengan Jayusman selaku Ketua BAZNAS Kab. Lima Puluh

Kota 24 November 2016, potensi zakat di Kab. Lima Puluh Kota adalah sebesar 8 Milyar setiap tahunnya. Namun di tahun 2015 BAZNAS Kab. Lima Puluh Kota baru berhasil mengumpulkan dana zakat sebesar Rp. 2.672.395.864, kemudian untuk tahun 2016 jumlah pengumpulan dana zakat di tahun berjalan adalah Rp. 1.892.230.069.

Berikut tabel pengumpulan dan pendistribusian zakat dari tahun 2010 s/d tahun 2016:

No	Tahun	Pengumpulan (Rp)	Pendistribusian (Rp)
1	2010	867,307,969	662,000,000
2	2011	1,047,457,619	880,500,000
3	2012	1,267,638,781	1,115,500,000
4	2013	1,640,251,676	1,510,475,000
5	2014	1,669,511,281	1,394,700,000
6	2015	2,041,906,101	2,366,683,000
7	2016	1,892,230,069	1.863.808.000

Sumber: File Tabel pengumpulan dan pendistribusian BAZNAS Kab. Lima Puluh Kota 2010-2016

Kalau di lihat dari tabel di atas, pengumpulan jumlah zakat oleh BAZNAS Kab. Lima Puluh Kota bersifat fluktuatif setiap tahunnya. Angka ini tentu masih jauh dari target dan potensi yang ada di Kab. Lima Puluh Kota. Terlebih lagi jika dibandingkan dengan BAZNAS di daerah tetangga yaitu Kota Payakumbuh, dengan luas daerah 80,43 km² dan hanya terdiri dari 5 kecamatan, BAZNAS Kota Payakumbuh di tahun 2015 berhasil mengumpulkan zakat sebesar Rp. 2.291.413.848 dan pada tahun 2016, berhasil mengumpulkan Rp.

2.530.213.972. Dari data-data tersebut terlihat bahwa dengan potensi dan luas daerah Kab. Lima Puluh Kota semestinya BAZNAS Kab. Lima Puluh Kota mampu memaksimalkan potensi yang ada. Zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS Kab. Lima Puluh Kota pada umumnya berupa zakat Pegawai Negeri Sipil, sedangkan zakat dari pengusaha, pedagang, petani, kontraktor dan profesional seperti dokter dan hakim belum sepenuhnya terkumpulkan oleh BAZNAS Kab. Lima Puluh Kota. Disini nampaknya sangat perlu upaya meningkatkan gerak BAZNAS Kab. Lima Puluh Kota ke arah yang lebih baik lagi untuk mencapai sasaran zakat itu sendiri dalam mengentaskan kemiskinan.

Jika dikaitkan dengan tujuan syariat atau *maqashid al-syariah* hal ini belum terwujud. Dimana hakikat *maqashid al-syariah* dari segi substansinya adalah kemaslahatan. Salah satu *maqashid al-Syariah* zakat dalam pencapaian kemaslahatan adalah untuk mengentaskan kemiskinan sehingga terdapat pemenuhan kebutuhan hidup. Sehingga sasaran utama zakat untuk mengubah status *mustahiq* menjadi *muzzaki* belum terpenuhi. Terlebih angka kemiskinan adalah 7,48% dari jumlah penduduk Kab. Lima Puluh Kota sebesar 366.668 jiwa. Jika dikalkulasikan dalam angka, jumlah masyarakat miskin berdasarkan data tersebut adalah 27.426 jiwa.

Ditinjau dari *maqashid al-Syariah* zakat dalam pengentasan kemiskinan, tentu akan dilihat bagaimana managerial yang diterapkan oleh BAZNAS Kab. Lima Puluh Kota.

Fokus permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Analisis Manajemen BAZNAS Kab. Lima Puluh Kota dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi *Maqashid al-Syariah* Zakat).

KAJIAN TEORI

Pengertian Zakat

Zakat adalah *isim masdar* dari kata *زَكَو* (zaka- yazku- zaka'an). Oleh karena kata dasar zakat adalah *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah, maka dengan makna tersebut orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan bersih, sebagaimana firman Allah swt dalam surat al-Taubah: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Quran in word ver 1.3 created by Mohamad Taufiq)

Disamping itu, selain hati dan jiwanya bersih, kekayaannya akan bersih pula. Dari

ayat di atas tergambar bahwa zakat yang dikeluarkan para *muzzaki* (orang yang mengeluarkan zakat) dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti sifat rakus dan kikir. (Fakhruddin, 2008: 14).

Sedangkan secara terminology, zakat adalah pemilikan harta yang dikhususkan kepada *mustahiq* (penerima) nya dengan syarat-syarat tertentu. Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut ulama' mazhab:

- Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nishabnya untuk yang berhak menrimanya (*mustahiq*) nya jika milik sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman dan rikaz.
- Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu yang telah ditentukan oleh Syari' (Allah swt) untuk mengharapakan keridaannya
- Syafi'iyah mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu
- Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu

Kalimat *zakata* dalam al-Quran disebutkan secara *ma'rifat* sebanyak 30 kali, 8 kali diantaranya terdapat dalam surat *makiyah* dan selainnya terdapat dalam surat *madaniyah*. Kalau kata *al-zakah* diiringi dengan kata *al-ita* (memberi), maka berarti kadar kekayaan yang harus disedekahkan orang muslim. (Fakhrudin, 2008: 16-18).

Manajemen Zakat

Manajemen zakat meliputi kegiatan-kegiatan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*) terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Dalam konteks ini muncul dua istilah yang sangat berhubungan dengan zakat. Pertama muzakki yakni orang atau badan yang berkewajiban menunaikan zakat. Kedua, mustahiq atau orang atau badan yang berhak menerima zakat. Keduanya bagaikan dua sisi mata uang yang tidak mungkin bisa dipisahkan.

Zakat sebagai ibadah yang bersifat maliyah ijtimai'iyah, harus dikelola dengan cara yang profesional. Karena pengelolaan yang profesional akan meningkatkan peluang membaiknya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama. Apalagi zakat memiliki fungsi dan peranan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial sehingga

pada gilirannya dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang tertera dalam pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. (Fakhrudin, 2008: 266).

Maqashid al-Syariah

Maqashid al-syariah terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *al-syariah* yang hubungannya antara satu dan lainnya dalam bentuk *mudhaf* dan *mudhafun ilaih*. Kata *maqashid* adalah jamak dari kata *maqshad* yang artinya maksud dan tujuan. Kata *syariah* yang sejatinya berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah, maupun ditetapkan Nabi sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan Allah atau dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah atau dijelaskan oleh Nabi. Karena yang dihubungkan kepada kata syariat itu adalah kata "maksud", maka kata *syariah* berarti pembuat hukum atau syari', bukan hukum itu sendiri. Dengan demikian, kata *maqhasid al-syariah* berarti, apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan

suatu hukum. (Amir Syarifuddin, 2014: 231). Sedangkan menurut istilah (terminologi) *maqashid syariah* adalah kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. (Muhammad Syukri Albani Nasution, 2014: 126).

Hakikat tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok tersebut yaitu:

a. Memelihara agama (حفظ الدين)

Secara umum berarti agama adalah kepercayaan kepada Tuhan. Sedangkan secara khusus agama adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum dan undang-undang yang disyariatkan oleh Allah SWT, untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan mereka dan hubungan mereka satu sama lain. (Muhammad Syukri Albani Nasution, 2014: 128).

b. Memelihara jiwa atau kehidupan (حفظ النفس)

Kehidupan atau jiwa merupakan pokok dari segalanya, karena segalanya didunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan

kualitasnya dalam rangka memperoleh kemaslahatan dunia dan akhirat. (Amir Syarifuddin, 2014: 235)

c. Memelihara Akal (حفظ العقل)

Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan karena akal itulah yang membedakan hakikat manusia dengan makhluk Allah lainnya. Oleh karena itu Allah menyuruh manusia untuk selalu memeliharanya. Segala bentuk tindakan yang membawa kepada wujud dan sempurnanya akal itu adalah perbuatan baik atau meningkatnya kualitas akal itu adalah menuntut ilmu atau belajar. (Amir Syarifuddin, 2014: 236)

d. Memelihara Keturunan (حفظ النسل)

Yang dimaksud dengan keturunan disini adalah keturunan dalam lembaga keluarga. Keturunan merupakan *gharizah* atau insting bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan keturunan itu berlangsunglah pelanjutan jenis manusia disini adalah pelanjutan jenis manusia dalam keluarga. Keluarga yang dimaksud disini adalah keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah. Untuk memelihara keluarga yang sah. (Amir Syarifuddin, 2014: 236).

e. **Memelihara Harta (حفظ المال)**

Harta merupakan salah satu hal yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Untuk menghasilkan dan memperoleh harta kekayaan, Islam mensyariatkan kewajiban berusaha mendapat rezeki, memperbolehkan berbagai muamalah. Islam mensyariatkan pengharaman cara memperoleh harta dengan batil. (Amir Syarifuddin, 2014: 236)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah *field research* atau penelitian lapangan dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, dimana dalam metode ini penulis akan menggambarkan dan menganalisis manajemen BAZNAS Kab. Lima Puluh Kota dalam pengentasan kemiskinan studi *maqashid al-syariah* zakat.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan melakukan pengumpulan data, pengecekan keabsahan data dan analisis data. Dalam melakukan kegiatan tersebut peneliti dibantu oleh instrument pendukung yaitu *field-notes*, *handphone recorder*, *camera phone* dan *flash disk*. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah Ketua, Sekretaris dan Bendahara BAZNAS

Kab. Lima Puluh Kota. Sumber data sekunder yaitu *muzzaki* dan *mustahiq* (yang dilakukan pengambilan sampel dengan cara *snowball sampling*) serta beberapa dokumentasi pada Kantor BAZNAS Kab. Lima Puluh Kota yang mendukung terhadap permasalahan ini.

Teknik yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data adalah melalui wawancara dan pengolahan dokumen. Data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut berasal dari wawancara dengan Ketua, Sekretaris dan Bendahara BAZNAS Kab. Lima Puluh Kota, *muzzaki* dan *mustahiq* BAZNAS Kab. Lima Puluh Kota. Dokumentasi yang diperoleh berasal dari arsip-arsip atau berkas-berkas yang ada di BAZNAS Kab. Lima Puluh Kota yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Setelah data terkumpul melalui wawancara dan dokumentasi dari Pihak BAZNAS Kab. Lima Puluh Kota, penulis akan mengolahnya dengan mengadakan seleksi data, kemudian akan diklasifikasikan sesuai aspek masalah yang telah disusun, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif yang berhubungan dengan manajemen BAZNAS Kab. Lima Puluh Kota dalam pencapaian *maqashid al-syariah* zakat dalam pengentasan kemiskinan di Lima Puluh Kota.

HASIL PENELITIAN

Manajemen BAZNAS Kab. Lima Puluh Kota

Manajemen BAZNAS Kab.Lima Puluh Kota jika di lihat pada awal berdirinya belum terorganisir dengan baik.Hal ini disebabkan karena tradisi masyarakat Kab.Lima Puluh Kota yang menyalurkan zakatnya sendiri.Barulah ketika Bupati Kab. Lima Puluh Kota mengeluarkan edaran No. 946/491/BKD/2005 kepada PNS di Lima Puluh Kota diajak dan dihimbau untuk mengeluarkan zakat hasil profesinya ke BAZNAS Lima Puluh Kota.

Perencanaan Pengelolaan Zakat

Perencanaan pengelolaan zakat di Kab.Lima Puluh Kota berwujud dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra). Tujuan penyusunan Renstra untuk menjadi landasan dan acuan bagi Pengurus untuk menyusun rencana pengelolaan zakat yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Pelaksanaan Pengelolaan Zakat

Pada pelaksanaan pengelolaan zakat terdiri dari pengumpulan, pendistribusian, pengorganisasian dan pengawasan pengelolaan zakat. Zakat yang dikelola oleh BAZNAS Kab.Lima Puluh Kota baru sebatas zakat Pegawai Negeri Sipil dengan bekerja sama bersama bendahara masing-masing SKPD di lingkungan pemda Kab. Lima

Puluh Kota. Bendaharawan gaji tersebut, memotong zakat PNS yang bersedia di potong zakatnya. Bendaharawan gaji lalu menyetorkan zakat ke rekening BAZNAS Kab.Lima Puluh Kota. Bagi muzzaki perorangan, bisa langsung menyetorkan zakatnya ke rekening BAZNAS dan juga bisa langsung ke kantor BAZNAS Kab. Lima Puluh Kota. Sekretariat BAZNAS akan membantu menyetorkan zakat yang diserahkan muzzaki ke rekening BAZNAS.

Sedangkan pada program pendistribusian zakat terdiri dari 5 (lima) program yaitu: **Lima Puluh Kota Religi** (program pendistribusian zakat dalam bidang keagamaan), **Lima Puluh Kota Sejahtera** (berupa zakat konsumtif dan produktif), **Lima Puluh Kota Cerdas** (berupa beasiswa pendidikan bagi pelajar SD/MI, SMP/MA, SMA/SMK/MA se-Kab. Lima Puluh Kota dan mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu, **Lima Puluh Kota Sehat** (diperuntukkan bagi *mustahiq* yang mengalami kendala biaya dalam pengobatan) dan program **Lima Puluh Kota Peduli** disalurkan bagi *mustahiq* yang mengalami musibah/ bencana, seperti kebakaran, banjir, longsor, angin puting beliung dan lain sebagainya.

Dalam pengorganisasian pengelolaan dana zakat, struktur organisasi BAZNAS baru terbentuk dan dilantik pada hari Jumat Tanggal

13 Januari 2017. Sebelumnya, BAZNAS masih menggunakan struktru organisasi pengurus yang bersifat perpanjangan.

BAZNAS Kab. Lima Puluh Kota belum pernah dilakukan audit baik internal maupun external. Sistem pengawasan yang dilakukan hanyalah berupa pemberian laporan keuangan dan kegiatan kepada Bupati dan muzzaki yang menyetorkan zakat ke BAZNAS Kab.Lima Puluh Kota. Pelaporan ini biasanya dilakukan 1 kali dalam 3 bulan setiap tahunnya.

PEMBAHASAN

Dokumen Renstra Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan menjadi alat ukur pengendalian pelaksanaan pembangunan di bidang pengeloaan zakat khususnya di Kabupaten Lima Puluh Kota. Namun dari Renstra tersebut ada beberapa hal yang perlu dikritisi yaitu;

- a. Renstra yang disusun oleh BAZNAS lebih berbentuk pelaksanaan yang akan dilakukan, mestinya Renstra tersebut tertuang dalam bentuk pointer-pointer perencanaan yang strategis demi kemajuan BAZNAS kedepannya.
- b. Renstra yang disusun tersebut, belum optimal dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan BAZNAS Kab. Lima

Puluh Kota belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengelolaan zakat. Pembagian tugas dari masing-masing sumber daya yang ada juga belum jelas, sehingga tanggung jawab yang diemban oleh sumber daya manusia yang ada juga tidak jelas. Hasilnya, pengelolaan zakat kurang optimal dilakukan.

Pengumpulan yang dilakukan oleh BAZNAS Kab.Lima Puluh Kota mesti ditingkatkan. Dana yang dikelola oleh BAZNAS baru sebatas dana PNS, padahal potensi yang ada sangat besar baik dari pengusaha, pedagang, petani dan lain sebagainya. Sosialisasi perlu ditingkatkan lagi. Pengumpulan yang dilakukan bekerjasama dengan pihak bank sepertinya kurang efektif diterapkan pada BAZNAS Kab.Lima Puluh Kota.BAZNAS perlu menyediakan layanan jemput zakat untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan kemudahan pada muzzaki dalam membayar zakat.

Program penyaluran yang diterapkan oleh BAZNAS pada umumnya bersifat konsumtif saja. Hanya 10% yang disalurkan dalam bentuk bantuan produktif, dengan jumlah bantuan berupa uang tunai 1 sampai dengan 2 juta rupiah per orang. Bnatuan yang sifatnya uang tunai ini cenderung habis untuk pemenuhan

kebutuhan sehari-hari. BAZNAS Kab. Lima Puluh Kota dengan program-program penyaluran tersebut diharapkan mampu mengubah status *mustahiq* menjadi *muzzaki*.

Dalam pengorganisasian pengelolaan dana zakat, struktur organisasi BAZNAS baru terbentuk dan dilantik pada hari Jumat Tanggal 13 Januari 2017. Semestinya, kepengurusan ini sudah dibentuk sejak 2015 lalu berdasarkan pada Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/ Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota. Namun, karena kebijakan pemerintah setempat, kepengurusan BAZNAS ini baru bisa dibentuk pada tahun ini. Sebelumnya, kepengurusan BAZNAS mengacu pada SK perpanjangan dari Bupati. Kepengurusan yang baru ini belum memulai aktifitasnya di BAZNAS Kab. Lima Puluh Kota, karena pada saat penulis melakukan penelitian, kantor sekretariat BAZNAS baru dipindahkan dari Kantor Kementerian Agama Kab. Lima Puluh Kota Tanjung Pati ke daerah Simpang Benteng Kota Payakumbuh. Proses perpindahan kantor sekretariat ini membuat aktifitas pengelolaan zakat pada BAZNAS tersebut sedikit terganggu.

BAZNAS Lima Puluh Kota juga perlu diadakan audit rutin baik yang dilakukan oleh audit internal maupun audit eksternal. Seluruh neraca keuangan BAZNAS semestinya harus terbuka untuk di audit. Hal ini sebagai bentuk transparansi keuangan BAZNAS terhadap dana-dana dari *muzzaki* yang telah dikelolanya. Dengan diterapkannya akuntansi yang baik, maka organisasi ini dapat dikatakan telah melaksanakan akuntabilitas dan transparansi yang baik. Jika dilihat dalam struktur kepengurusan, BAZNAS sebenarnya sudah mempunyai Komisi Pengawas yang diketuai oleh Kepala Inspektorat setempat. Namun, dalam aplikasi di lapangan Komisi Pengawas yang sudah terbentuk ini belum melaksanakan tugas dan perannya dalam melakukan audit terhadap BAZNAS Kab. Lima Puluh Kota.

Analisa Maqashid al-Syariah Manajemen BAZNAS Kab. Lima Puluh Kota dalam Pengentasan Kemiskinan

Hakikat *maqashid al-syariah* dari segi substansinya adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk: pertama dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kausalitas. Kedua, dalam bentuk *majazi* yakni bentuk yang merupakan sebab yang membawa kemaslahatan. Kemaslahatan yang dimaksud dapat dilihat pula dari dua sudut pandang yaitu

maqashid al-Syari' (tujuan Tuhan) dan *maqashid al-Mukallaf* (tujuan Mukallaf).

BAZNAS Kab. Lima Puluh Kota dari manajemen zakat yang sudah diterapkan, belum terpenuhi *maqashid al-Syariah* zakat ditinjau dari ketiga tingkatan *maqashid* di atas. Hal ini dapat dilihat dari sisi *muzzaki* dan juga *mustahiq*, yaitu:

Berkaitan dengan *muzzaki* adalah dari segi pengumpulan atau penghimpunan zakat. Pengumpulan yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Lima Puluh Kota baru sebatas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan hal tersebut belum optimal. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), total Jumlah PNS di Kab. Lima Puluh Kota adalah 7973 orang dengan ketentuan perhitungan zakat sebagai berikut:

a. Nisab

Sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 3 Tahun 2003, contoh perhitungan Nishab zakat profesi diqiyaskan kepada Emas dengan Nishab senilai Emas 85 Gram/34 Emas per tahun. Jika dikonversikan dengan harga rata-rata emas hari ini (Jumat/10 Februari 2017) maka : 34 Emas X Rp 1.231.000,- = Rp. 41.854.000,-/Tahun-, jika dihitung perbulan, maka Nisabnya = Rp. 39.100.000,- / 12 bulan = **Rp. 3.487.833/bulan**. Angka ini yang akan

menjadi patokan nisab seorang PNS mengeluarkan zakatnya. Bagi PNS yang gajinya belum mencapai nisab, dianjurkan untuk mengeluarkan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

b. Kadar Zakat

Karena Nishab Zakat profesi diqiyaskan kepada Emas maka kadar zakat yang harus dibayarkan juga diqiyaskan kepada emas yaitu 2,5 % x Jumlah Penghasilan Per Bulan yaitu : Rp. 3.487.833 X 2,5 % = Rp. 87.195,825-/Bulan.

Dari data di atas, bagi PNS yang wajib mengeluarkan zakatnya adalah PNS golongan II,III, dan IV dengan potensi sebagaimana berikut:

Tabel: Potensi Zakat PNS Kab. Lima Puluh Kota

Golongan	Jumlah	Gaji (diambil rata-rata)	Zakat (2,5% x gaji)	Zakat/bulan	Zakat/tahun
I	66	Rp. 2.600.000	Tidak wajib zakat (di harapkan infaq, sedekah)		
II	1450	Rp. 3.700.000	Rp. 92.500	Rp. 134.125.000	Rp 1.609.500.000
III	3616	Rp. 4.600.000	Rp. 115.000	Rp. 415.840.000	Rp 4.990.080.000
IV	2841	Rp. 5.700.000	Rp. 142.500	Rp. 404.842.500	Rp 4.858.110.000
Total	7973			Rp. 954.807.500	Rp 11.457.690.000

Data diolah sendiri oleh penulis mengacu pada ketentuan gaji PNS. Angka pada tabel di atas belum termasuk tunjangan PNS dan data pemasukan lainnya.

Berdasarkan tabel di atas, angka potensi zakat di Kab. Lima Puluh Kota sangat fantastis yaitu **Rp. 11.457.690.000**. Namun, pengumpulan zakat yang dilakukan belum optimal mengingat potensi yang ada tersebut.

Potensi zakat tersebut baru untuk PNS. *Muzzaki-muzzaki* yang berasal dari pengusaha, kontraktor, petani dan *muzzaki* lainnya belum terjangkau oleh BAZNAS, sehingga dalam hal ini *maqashid al-Syariah* zakat untuk *muzzaki* di Lima Puluh Kota belum sepenuhnya terpenuhi. Pengumpulan yang dilakukan juga baru sebatas dana zakat, sedangkan untuk dana lain seperti infak, sedekah, dana sosial keagamaan lainnya yang juga memiliki potensi luar biasa belum terkumpulkan oleh BAZNAS. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Tahun 2014, jumlah penduduk yang berprofesi dibidang pertanian adalah 90.228 orang dan 76.300 orang lainnya berprofesi selain petani yaitu dalam bidang pertambangan dan penggalian, industry, listrik dan gas, kontruksi, perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi, transportasi, pergudangan dan komunikasi, lembaga keuangan serta jasa kemasyarakatan dan social lainnya. Dari data BPS Kab. Lima Puluh Kota diperoleh bahwa banyaknya produksi padi secara keseluruhan pada tahun 2014 adalah 217.388,27 ton dengan rata-rata produksi perhektar sebesar 4,75 ton/ha atau 4750 kg/ha.

Dari data di atas, diasumsikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk pertanian diasumsikan sawah tadah hujan dengan nishab zakat 653 Kg x Rp. 6000 = Rp. 3.918.000/panen. Besar zakat yang dikeluarkan adalah 5% sebesar Rp. 195.900. Jumlah zakat petani dalam 1 tahun (4 kali panen) adalah Rp 783.600. Dari data tersebut 50% termasuk wajib zakat. Maka potensi zakat di bidang pertanian adalah 45.114 orang x Rp. 783.600 adalah **Rp. 35.351.330.400**.
2. Untuk zakat selain pertanian, pendapatan sebesar Rp. 3.487.833 X 2,5 % = Rp. 87.195,825-/penghasilan. Kewajiban berzakat selama 6 kali dalam setahun. Maka besarnya zakat dalam setahun adalah Rp. 87.000 x 6 = Rp. 522.000. Asumsi wajib zakat sebesar 50%, maka potensi zakat 38.150 orang x Rp.522.000 adalah **Rp 19.914.300.000**

Berdasarkan asumsi di atas, maka potensi zakat selain Pegawai Negeri Sipil di Lima Puluh Kota adalah **Rp. 35.351.330.400 + Rp 19.914.300.000= Rp. 55.265.630.400/tahun**. Maka potensi total zakat di Kab. Lima Puluh Kota adalah **Rp 66.723.320.400** setiap tahunnya. Sedangkan yang baru dikelola oleh BAZNAS adalah Rp. 1,892,230,069 di tahun 2016. Angka ini tentu masih jauh dari potensi yang ada di daerah tersebut. Bisa kita bayangkan jika

potensi zakat yang ada di Lima Puluh Kota ini dikelola dengan baik, tentu kemiskinan di daerah tersebut bisa di atasi. Namun, berdasarkan data yang diperoleh masih ditemukan banyaknya masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2016 sejumlah 27.426 jiwa atau 7,48% dari jumlah penduduknya. Jika potensi zakat yang ada tadi bisa dikelola dengan baik, tentu kemiskinan ini dapat diatasi. Masyarakat Lima Puluh Kota akan makmur. *Maqashid al-Syariah* zakat dalam pengentasan kemiskinan akan terwujud.

Selain pengumpulan zakat yang belum optimal, BAZNAS juga belum mampu sepenuhnya memberikan kenyamanan terhadap *muzzaki* selama ini. Hal ini terbukti berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa *muzzaki*. Kepercayaan para *muzzaki* untuk berzakat di Kab. Lima Puluh Kota belum sepenuhnya, masih ada keraguan apakah zakat yang mereka salurkan akan sampai kepada tangan *mustahiq* atau tidak. Sehingga, dari 2,5% zakat yang wajib dikeluarkan, pada umumnya *muzzaki* tersebut hanya menyalurkan 1%-1,5% ke BAZNAS Kab. Lima Puluh Kota. Sisa nya mereka kelola sendiri di lingkungan SKPD masing-masing pada Unit Pengumpul Zakat. Pola pengumpulan yang diterapkan oleh

BAZNAS Kab. Lima Puluh Kota juga kurang efektif, yaitu menyetorkan zakat melalui bank atau langsung ke kantor BAZNAS. Para *muzzaki* terkadang enggan untuk berlama-lama di bank dalam melakukan penyetoran zakatnya atau mengunjungi kantor sekretariat BAZNAS bagi *muzzaki* yang jauh. Hal ini mendorong UPZ masing-masing SKPD atau *muzzaki* perorangan untuk mengelola atau menyalurkan sendiri zakatnya. Sehingga tujuan zakat untuk membersihkan harta para *muzzaki* belum optimal terwujud oleh BAZNAS Kab. Lima Puluh Kota. Hal lain yang menjadi perhatian penulis adalah, BAZNAS belum pernah memberikan *reward* kepada para *muzzaki* yang menyalurkan zakatnya ke BAZNAS. Padahal dengan pemberian *reward* ini, baik itu hanya berupa ucapan terimakasih, memberikan semangat tersendiri kepada *muzzaki* untuk rajin dan gemar berzakat.

Selanjutnya berkaitan dengan *mustahiq* yaitu pada penyaluran zakat. Program-program yang diterapkan BAZNAS Kab. Lima Puluh Kota pada umumnya masih bersifat konsumtif saja. Dari persentase dana yang terhimpun hanya 10% yang disalurkan untuk zakat produktif. Sehingga hal ini tidak akan menggerakkan ekonomi di Kab. Lima Puluh Kota. Namun, jika dilihat dari dana yang berhasil terkumpul oleh

BAZNAS masih sedikit hanya Rp. 2 M per tahunnya. Padahal potensi zakat tersebut Rp. 66.723.320.400, baik itu zakat dari PNS maupun petani, pedagang, pengusaha dan lain sebagainya yang selama ini belum tergarap oleh BAZNAS. Wajar saja akhirnya BAZNAS belum mampu menggerakkan ekonomi para *mustahiq*. Apalagi dana yang berhasil dihimpun tersebut tentu juga dibagi-bagikan untuk program yang lain. Sehingga, bantuan produktif yang disalurkan bersifat uang tunai karena jumlahnya kecil berkisar Rp. 1- 2 juta per orang. Dengan bantuan sebesar itu, tentu usaha yang akan diproduktifkan oleh *mustahiq* sulit direalisasikan. Bantuan yang disalurkan berupa uang tunai ini cenderung habis untuk kebutuhan konsumtif semata, sehingga tujuan zakat untuk mengubah status *mustahiq* menjadi *muzzaki* tidak terwujud. Kalaupun ada bantuan produktif dalam bentuk barang, seperti bantuan pertamini, sifatnya bantuan lepas. Bantuan ini juga tidak ada kontrol dan pengawasan. Namun, jika BAZNAS Kab. Lima Puluh Kota bisa memaksimalkan pengumpulan zakat dari potensi yang ada, kemiskinan yang ada di Lima Puluh Kota bisa diatasi. Baznas Kab. Lima Puluh Kota menetapkan target pengentasan kemiskinan setiap tahunnya dalam Renstra. Kalau potensi yang ada tersebut tergarap oleh BAZNAS,

dan disalurkan Rp. 50 milyar saja untuk masyarakat miskin dengan target membina 5000 masyarakat miskin setiap tahunnya, maka masing-masing akan mendapatkan Rp. 10 juta untuk pengembangan usaha. Usaha yang dilakukan oleh *mustahiq* ini diawasi oleh BAZNAS. Terciptanya lapangan kerja baru tentu akan membuka lapangan pekerjaan dan akan menekan angka pengangguran. Maka dalam 6 tahun ke depan, tidak ada lagi masyarakat miskin dan menganggur di Lima Puluh Kota. Masyarakat tersebut akan sejahtera. Sehingga *maqashid al-Syariah* zakat akan terwujud. Status *mustahiq* akan berubah menjadi *muzzaki*.

PENUTUP

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa pola manajemen BAZNAS Kab. Lima Puluh Kota terdiri dari perencanaan pengelolaan zakat yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Renstra yang disusun oleh BAZNAS berbentuk pelaksanaan-pelaksanaan manajemen, semestinya Renstra tersebut tertuang berupa pointer-pointer perencanaan yang strategis. Pelaksanaan pengelolaan zakat dalam bentuk pengumpulan dan pendistribusian belum terlaksana sepenuhnya berdasarkan Renstra BAZNAS. Pengorganisasian

pengelolaan zakat di BAZNAS belum maksimal, disebabkan baru terbentuknya kepengurusan baru di periode 2017-202 sehingga pelaksanaan pengelolaan zakat masih dalam masa transisi kepengurusan. Selain itu, selama ini BAZNAS Kab. Lima Puluh Kota juga belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan pengelolaan zakat, pembagian tugas pada masing-masing bagian juga belum jelas. Dari segi pengawasan pengelolaan zakat, selama ini BAZNAS belum pernah diaudit. Sistem pengawasan yang dilakukan hanyalah berupa pemberian laporan keuangan dan kegiatan kepada Bupati dan muzzaki yang menyetorkan zakat ke BAZNAS Kab. Lima Puluh Kota. Pelaporan ini biasanya dilakukan 1 kali dalam 3 bulan setiap tahunnya. Selain itu, dalam pendistribusian zakat, biasanya pengurus BAZNAS terlebih dahulu mengadakan rapat pengurus. Manajemen BAZNAS Kab. Lima Puluh Kota belum mencapai *maqashid al-syariah* zakat dalam pengentasan kemiskinan. Program yang diterapkan masih bersifat konsumtif saja, sehingga bagi *mustahiq* belum tercapai *maqashid* tersebut. BAZNAS belum mampu mengubah status *mustahiq* menjadi *muzzaki*. Begitu juga dengan *muzzaki*, kepercayaan untuk menyetorkan zakat ke BAZNAS Kab. Lima Puluh Kota

belum terwujud sepenuhnya dibuktikan dengan zakat yang dikelola oleh BAZNAS masih zakat PNS itu pun baru 1% dan belum menjangkau zakat pertanian, pengusaha dan lain sebagainya dengan potensi yang sangat besar diasumsikan sebesar Rp 66.723.320.400 setiap tahunnya.

Saran

Dari beberapa hal di atas, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh BAZNAS Kab. Lima Puluh Kota dalam manajemen zakat sehingga mewujudkan *maqashid al-syariah* zakat:

1. Menanamkan pola gaya hidup (*life style*) zakat di Lima Puluh Kota

Untuk menjadikan zakat sebagai gaya hidup (*life style*) ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh BAZNAS Kab. Lima Puluh Kota, yaitu:

- a. Menyediakan fasilitas yang mendorong kemudahan muzzaki dalam membayar zakat. Fasilitas-fasilitas tersebut misalnya: Membuat konter-konter BAZNAS di tempat-tempat strategis yang muzzaki dalam membayar zakat, layanan jemput zakat sehingga mengingatkan muzzaki untuk membayarkan zakatnya, fasilitas *e-banking* untuk membayar zakat, infak dan sedekah. Hal ini akan

- membuat muzzaki merasa mudah dan nyaman dalam pembayaran zakatnya, karena dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja dan memberikan fasilitas zakat sebagai pengurang pajak. Dengan adanya kebijakan ini, muzzaki yang awalnya enggan dan merasa terbebani untuk menunaikan zakat akan merasa dimudahkan. Pada akhirnya akan menjadi gaya hidup sehari-harinya.
- b. Membuktikan bahwa zakat itu ada manfaatnya.
 - c. Melakukan sosialisasi dan edukasi zakat
2. Memperkuat Institusi Badan Amil Zakat salah satunya dengan peningkatan sarana dan prasarana BAZNAS.
 3. Melakukan Program Pemberdayaan Zakat melalui zakat produktif dan bekerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Koperindag dan lain sebagainya.
 4. Penguatan regulasi zakat oleh pemerintah setempat yaitu dengan menerbitkan edaran Bupati terbaru tentang besarnya potongan zakat PNS dari 1% menjadi 2,5%.
 5. Penguatan UPZ Zakat dengan membentuk UPZ-UPZ di tingkat kecamatan dan nagari.
 6. Meningkatkan managerial zakat dengan pelatihan-pelatihan yang mendatangkan pemateri yang berkompeten di bidang zakat.
 7. Meningkatkan sosialisasi zakat di Kab. Lima Puluh Kota

PUSTAKA ACUAN

Al-Qur'an in word ver 1.3 created by
Mohamad Taufiq al-Karim

Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Fakhruddin.2008. *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press

Nasution, M.S.A. 2014. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Syarifuddin, A. 2014. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. cet ke-7